

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.¹ Suatu perkawinan tidaklah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.² Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal-bakal penciptaan manusia oleh Allah SWT. tujuan daripada perkawinan itu sendiri selain untuk melestarikan keturunan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011). h 1.

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.1

manusia di dunia, yaitu maslahat dalam rumah tangga dan keturunan, juga dengan melalui pernikahan akan terbentuk pula kemaslahatan masyarakat.

Menurut ajaran Islam pernikahan memiliki pengaruh yang baik bagi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Disamping itu, pernikahan juga memiliki banyak hikmah yang luhur, manfaat beragam dan nilai-nilai yang mulia. Pernikahan merupakan kebutuhan manusia untuk membangun kehidupan berkeluarga, menegakkan keutamaan, mengendalikan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Selain itu, perkawinan juga merupakan jalan terbaik untuk menghasilkan keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan yang kemudian akan berdampak pada status anak, kedudukan anak dalam hal perwalian (jika anak itu perempuan), dan kewarisannya.

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.³ Faktor lain dari tabanni terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan,

³ Surojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Haji Masagung, Cetakan 6, 1987), h.117.

pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.⁴

Persoalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri dan kemudian perbedaan pandangan antara Hukum Positif dan Hukum Islam sehingga timbul konflik atau perdebatan antara kedua hukum tersebut digunakan pada Hukum Barat. Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata Barat yaitu disebut Adopsi. Menurut kamus hukum, kata adopsi yang berasal dari bahasa latin “adoption” diartikan pengangkatan anak yang dianggap sebagai anak sendiri. Adopsi adalah, “Penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua

⁴ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h 302.

pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan keluarga.” Pengangkatan anak dalam Islam disebut dengan istilah “tabanni” adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang nasab-nya kemudian anak itu di-nasab-kan kepada dirinya.⁵ Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).⁶

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fikih Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).⁷ Adopsi boleh saja dilakukan akan tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah memutuskan nasab antara seorang

⁵ Abidin Abidin dan Abdullah Kelib, “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12–29, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.

⁶ *Republika.co.id*, *Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam*, <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/06/13/119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam>

⁷ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 304.

anak dengan orangtua kandungnya, apabila terjadi putusnya nasab akan dipertanyakan nasab antara anak yang diangkat dengan keluarga angkatnya, dan kemudian tujuan pengangkatan anak tersebut yang awalnya memiliki tujuan baik akan menjadi buruk dan dilarang oleh agama.

Pengangkatan anak yang dilarang dalam ajaran Islam adalah pengangkatan yang mengarah kepada putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung termasuk dalam hal panggilan nasab. Namun, jika pengangkatan anak didasarkan pada rasa belas kasihan dan saling bantu membantu bukanlah sesuatu yang dilarang bahkan dianjurkan dalam agama. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas memberikan gambaran terkait dengan konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkannya.⁸ Maka, dalam pembahasan ini akan dipaparkan tentang “PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Dalam pembahasan ini, peneliti

⁸ Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak

mencoba meneliti pemahaman masyarakat tentang arti Pengangkatan anak sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum yang ditimbulkan dari keduanya.

Pengangkatan Anak bukan perkara yang mudah karena masih banyak yang salah arti perihal Tabanni dengan memutuskan Nasab antara anak dengan orang kandungnya kemudian bagaimana tentang Anak angkat yang tidak jelas asal usulnya.

B . Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini berdasarkan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud Hukum Positif ialah Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dan Bagaimana tanggapan masyarakat yang masih bingung tentang perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 19?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Proses Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan makna Pengangkatan Anak yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- b. Untuk menjelaskan status nasab anak angkat yang tidak jelas asal usulnya dan agar mengetahui apakah termasuk pemutusan nasab

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dibidang Hukum Positif dan Hukum Islam agar masyarakat tidak salah arti tentang Pengangkatan Anak yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
- b. Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru mengenai perspektif hukum Islam tentang *Tabanni* mengenai status nasab anak yang diangkat tanpa diketahui kejelasan identitas atau asal-usulnya

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran melalui buku-buku, penelitan sebelumnya ataupun literatur yang berhubungan dengan perkawinaan yang di larang oleh adat dari berbagai daerah telah banyak di bahas sebagai karya ilmiah hasil penelitian. Di antaranya yaitu :

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Fokus Masalah
1.	Arya Pradana Putra, H. E. Rakhmat Jazuli, "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam", Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)" ⁹	Pada Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Dan penelitian ini meneliti tentang prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun	mengkaji masalah sistim hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata di Indonesia.

⁹ Arya Pradana Putra, H. E. Rakhmat Jazuli, "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam", Yustisia Tirtayasa: *Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", h.145-154.

		2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	
2.	<i>Juniarti,F.(2021). Pengangkatan Anak Tanpa Proses pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).</i> ¹⁰	Pada Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan sumber bahan primernya yakni Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan	mengetahui kejelasan hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perpektif hukum positif dan hukum islam dan sanksi pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁰ Fenti Juniarti "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"

		Anak	
3.	Rozak, A. (2020). <i>ANALISIS KOMPARATIF PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</i>¹¹	Pada Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Dan membahas prosedur pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan	mengetahui perbedaan hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memakai bentuk studi pustaka dengan pendekatan melalui sumber data berupa buku-buku, artikel

¹¹ Rozak, Abdul (2020) “*Analisis Komparatif Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”.

		Anak	maupun jurnal untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik untuk mengetahui perbedaan hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif.
--	--	------	--

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*Library Research*) yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan baik

berupa buku, maupun jurnal ilmiah, karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti, dan karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian Normatif.

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan dalil yang digunakan untuk menganalisis data bersumber dari Al-quran dan Hadist.

F. Sumber Data

1. Data Premier

Adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objek penelitiannya. Oleh karena itu, periset atau peneliti perlu melakukan pengambilan data sendiri untuk mendapatkan data primer.¹² Data premier yang dimaksud berupa : Al-Quran dan Hadist, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Kompilasi Hukum Islam

¹² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7034653/apa-saja-contoh-data-primer-berikut-contoh-dan-metode-pengumpulannya>.

2. Data Sekunder

Yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi : kamus, ensiklopedi, dan lain-lain¹³.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, yang dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ditempatkan setelah bab terakhir atau penutup, sebagai berikut :

Bab I, Merupakan Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan Kerangka Teori. Pada bab ini menjelaskan lebih detail terkait Tabanni yaitu tentang Tabanni menurut Hukum Islam dan Tabanni menurut Hukum Positif

Bab III, Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Analisis Hukum Tabanni menurut Hukum Islam dan Hukum positif Perpektif PP NO.54 TAHUN 2007 BERDASARKAN KETENTUAN UU NO.23 TAHUN 2002

Bab IV. Merupakan Penutup. Pada bab ini berisikan

¹³Surojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Haji Masagung, Cetakan 6, 1987), h.117

kesimpulan dan saran

